



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha untuk ikut mewujudkan terlaksananya deklarasi PBB tentang pembentukan Orde Ekonomi internasional Baru, dipandang perlu untuk membentuk sebuah Panitia yang bertugas merumuskan pemikiran dan konsepsi-konsepsi mengenai pembentukan Orde tersebut, sebagai bahan bagi perutusan Republik Indonesia dalam Sidang Umum PBB, bulan September 1975 yang akan datang.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Perumus Orde Ekonomi Internasional Baru, yang beranggotakan :

1. Menteri Negara Riset - sebagai Ketua, merangkap anggota.
2. Menteri Negara EKUIN/  
Ketua BAPPENAS - sebagai anggota.
3. Menteri Perdagangan - sebagai anggota.
4. Menteri Keuangan - sebagai anggota.
5. Menteri Perindustrian - sebagai anggota.
6. Menteri Perhubungan - sebagai anggota.
7. Menteri Pertambangan - sebagai anggota.

8. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Menteri H A N K A M - sebagai anggota.
9. Kepala B A K I N - sebagai anggota.
10. Ketua L I P I - sebagai anggota.

KEDUA : Panitia bertugas :

1. Mempersiapkan, merumuskan dan mengajukan pemikiran serta konsepsi-konsepsi mengenai permasalahan, materi dan tata cara pelaksanaan Orde Ekonomi Internasional Baru.
2. Menyampaikan hasil-hasil perumusan, pemikiran dan konsepsi-konsepsi diatas berikut saran-saran yang diperlukan kepada Presiden selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1975.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, apabila dipandang perlu Panitia dapat dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia.

KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Presiden.

KELIMA : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas diatas, dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI